



Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Intan Wahyuningtyas Andin ¹, Muhammad Danda Evantrino ², Romadona Putri Pertiwi ³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email : intanwahyuningtyas1450@students.unnes.ac.id, dandaevantrino@students.unnes.ac.id,
romadonaputri@students.unnes.ac

Abstract: *This article discusses the increasing environmental challenges in Indonesia and the need for environmental law enforcement to maintain the sustainability of the planet. The problem of environmental pollution and degradation has become a major concern, requiring shared responsibility to overcome its impacts. Loss of wetlands, depletion of forests, as well as floods and landslides increasingly reinforce the need for comprehensive preventive and rehabilitation measures. One of the biggest threats is forest fires, which are becoming more frequent and threatening ecosystems. Enforcement of environmental laws is important to ensure environmental protection, in accordance with constitutional values that affirm the right of every individual to a healthy environment. In its discussion, this article highlights the importance of environmental law enforcement in encouraging sustainable economic growth in Indonesia. Effective law enforcement can create conditions that support development planning and implementation in all sectors. Apart from that, the article also illustrates the relationship between environmental legal concepts and economic growth, which are interrelated in ensuring that economic activities are carried out with due regard to sustainability principles. The concept of environmental law helps prevent excessive environmental damage and creates new opportunities in the green economy. In addition, this article discusses the contribution of environmental law to sustainable development, emphasizing the importance of integrating environmental, social and economic aspects in development strategies. Sustainable development is defined as a conscious and planned effort to ensure the integrity of the environment and the welfare of present and future generations. In this context, the role of environmental law becomes very important in ensuring the sustainability of ecosystems and overall human welfare.*

Keywords: *Environmental Law, Policy, Forest Fires, Development.*

Abstrak: Artikel ini membahas tantangan lingkungan yang semakin meningkat di Indonesia dan perlunya penegakan hukum lingkungan untuk menjaga keberlanjutan hidup planet ini. Masalah pencemaran dan degradasi lingkungan telah menjadi perhatian utama, memerlukan tanggung jawab bersama untuk mengatasi dampaknya. Kehilangan lahan basah, penipisan hutan, serta bencana banjir dan tanah longsor semakin menguatkan perlunya tindakan preventif dan rehabilitasi yang komprehensif. Salah satu ancaman terbesar adalah kebakaran hutan, yang semakin sering terjadi dan mengancam ekosistem. Penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk memastikan perlindungan lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang menegaskan hak setiap individu untuk lingkungan yang sehat. Dalam pembahasannya, artikel ini menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan kondisi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Selain itu, artikel juga menggambarkan hubungan antara konsep hukum lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, yang saling terkait dalam memastikan aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Konsep hukum lingkungan membantu mencegah kerusakan lingkungan yang berlebihan dan menciptakan peluang baru dalam ekonomi hijau. Selain itu, artikel ini membahas kontribusi hukum lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. Dalam konteks ini, peran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Kebijakan, Kebakaran hutan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini, tantangan lingkungan yang semakin memprihatinkan terus memunculkan keprihatinan yang mendalam. Pencemaran dan degradasi lingkungan terus merajalela, menggugah kesadaran akan pentingnya tindakan segera untuk menjaga keberlangsungan hidup planet ini. Dari hulu ke hilir, masalah lingkungan masih menjadi prioritas yang mendesak, menuntut tanggung jawab besar dari semua pihak demi memastikan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah membawa dampak yang merugikan, merusak kualitas lingkungan secara drastis. Lahan basah yang berubah menjadi kering, hutan-hutan yang semakin menipis dan terancam punah sebagai paru-paru dunia, serta musibah banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai daerah, semakin menguatkan urgensi perlunya tindakan preventif dan rehabilitasi yang komprehensif. Salah satu ancaman yang paling merisaukan adalah kebakaran hutan, yang menjadi bencana tahunan yang semakin sering terjadi dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Setiap tahunnya, jumlah kebakaran hutan meningkat, meninggalkan jejak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Kesalahan terkait masalah lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk kondisi ekonomi, kepentingan pribadi dan kelompok, pola hidup, serta kelemahan dalam sistem regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penting memperkuat penegakan hukum guna melindungi lingkungan, khususnya dalam konteks kebakaran hutan di Indonesia. Hukum menjadi instrumen penting yang merefleksikan nilai-nilai masyarakat dan menjadi landasan bagi kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun kebangsaan. Penegakan hukum yang efektif memainkan peran dalam memastikan perlindungan lingkungan hidup, sehingga menciptakan kondisi yang mendukung bagi keberlanjutan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Pengkajian tentang penegakan hukum menjadi sebuah topik menarik karena erat kaitannya dengan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Pentingnya penegakan hukum lingkungan terungkap dalam dampaknya yang melingkupi segala aspek kehidupan manusia, mengingat lingkungan merupakan pondasi bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Dari segi konstitusional, hal ini tercermin dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa hak setiap individu untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Begitu pula, Pasal 33 (3) yang menetapkan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah dan air, diatur oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pasal 28 juga menegaskan hak

setiap warga untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan menjadi alat untuk menciptakan lingkungan yang memenuhi standar kualitas hidup yang layak.

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan aspek lingkungan alam, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 yang menyoal upaya perlindungan serta pengaturan lingkungan alam, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1990 mengenai pengelolaan sumberdaya alam yang hidup dan ekosistemnya yang berkaitan dengan pelestarian keberagaman hayati, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengaturan hutan sebagai bagian dari kebijakan pelestarian alam. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hukuman bagi individu atau entitas yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, dengan penekanan pada penegakan hukum dalam konteks lingkungan hidup. Sanksi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yang mencakup tindakan: 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mematuhi berbagai peraturan hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, mencakup semua aspek teknis dan administratif. Menegaskan kembali, ini adalah kewajiban yang melekat pada lembaga penegak hukum dan badan pemerintah, sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Jika penegakan hukum ini dilakukan dengan efektif, maka akan menciptakan kondisi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi landasan yang penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam tulisan ini adalah mengenai pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian Deskriptif Analisis dengan tujuan untuk secara terperinci menggambarkan, melakukan inventarisasi secara komprehensif, dan menganalisis secara menyeluruh kondisi aktual terkait dengan penegakan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data sekunder yang dijadikan sebagai basis penelitian ini diperoleh dari sumber utama yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan. Data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan melakukan telaah terhadap regulasi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum lingkungan dan upaya pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Pada Lingkungan Masyarakat

Dalam usaha untuk mencegah kerusakan pada ekosistem, upaya penegakan hukum terutama terkait dengan isu lingkungan menjadi sangat vital. Inti dari proses penegakan hukum adalah menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang kuat dan konkret dengan tindakan nyata sebagai implementasi dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memastikan perdamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan aturan yang ada, meskipun demikian, di Indonesia hal tersebut kerap menjadi fokus utama. Prioritas yang harus ditekankan dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan adalah memberikan keutamaan pada kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Edukasi hukum yang efisien harus mengadopsi pendekatan komunikatif yang mampu menggerakkan hati nurani masyarakat untuk menerima dan mempraktikkan nilai-nilai hukum. Peran kesadaran hukum masyarakat sejalan dengan esensi hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan keadilan. Dalam konteks kehidupan sosial, seringkali terjadi kesenjangan antara perilaku yang dianut oleh masyarakat dengan apa yang diamanatkan oleh norma hukum. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa konflik dan ketegangan, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan masyarakat menuju arah yang diinginkan.

Saat ini, fokus bukan hanya pada meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat, tetapi juga pada memperkuat pemahaman tersebut secara keseluruhan. Pemahaman hukum melibatkan semua aspek hukum, yang pada dasarnya merupakan produk dari warisan budaya. Menggalakkan kesadaran hukum juga berarti menanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai. Penting untuk memupuk dan memperkaya kesadaran hukum di masyarakat agar ketaatan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang timbul dari kebiasaan dan diakui oleh masyarakat, dapat ditingkatkan. Dalam mengatur penerapan hukum lingkungan di lingkungan masyarakat, langkah awal yang harus diambil adalah mendampingi dan

menekankan pentingnya hukum lingkungan melalui pendekatan yang tepat. Ini karena efektivitas penerapan peraturan hukum baru hanya akan terwujud jika didukung oleh kesadaran hukum dari semua anggota masyarakat, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Penegakan hukum terhadap lingkungan bisa dijalankan melalui dua cara, yakni dengan pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif dalam penegakan hukum menunjukkan keberlangsungan pengawasan yang intens terhadap ketaatan terhadap peraturan tanpa memerlukan terjadinya insiden langsung yang mengakibatkan dugaan pelanggaran hukum. Ini berarti adanya upaya aktif untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadinya. Upaya ini melibatkan monitoring dan penerapan kewenangan yang berfokus pada pengawasan. Sementara itu, pendekatan represif dalam penegakan hukum dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan untuk langsung menghentikan perbuatan melanggar tersebut. Sanksi merupakan konsekuensi dari pelanggaran tersebut atau sebagai tanggapan dari pihak lainnya, baik itu individu maupun lembaga sosial, terhadap perilaku manusia. Menurut UU PPLH pada tahun 2009, terdapat tiga bentuk instrumen hukum yang dikenal dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan. Ketiga instrumen tersebut mencakup instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu terdapat juga peran aparat penegak hukum dan bidang-bidang hukum yang harus segera diperbaiki. Partisipasi pemerintah di sini bertujuan untuk mencegah kekacauan dalam jalinan sosial. Hal ini karena peranan pokok pemerintah adalah menyelenggarakan tata tertib agar masyarakat dapat meraih keadilan dan kemakmuran. Keberhasilan diharapkan akan mempermudah perjalanan menuju pencapaian cita-cita bersama masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*), perencanaan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)
2. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*)
3. Pemberian izin (*licencing, vergunning verening*)
4. Penerapan (*implementation, uitvoering*)
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).

Meskipun memperbaiki aspek-aspek hukum memerlukan waktu yang cukup banyak, namun dengan melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut, dapat menghasilkan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Salah satu tujuan

utama dari upaya penegakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, sehingga melalui upaya tersebut, hukum menjadi lebih bermakna. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi sekadar rangkaian kata-kata tanpa substansi yang nyata. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, diperlukan partisipasi aktif dari individu untuk menerapkan hukum dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Proses penegakan hukum pada dasarnya melibatkan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili berbagai kepentingan, dalam kerangka peraturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dengan harapan bahwa hal ini akan menjadi pilar utama dalam membentuk budaya menghormati aturan dalam masyarakat.

Hubungan Konsep Hukum Lingkungan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia, frasa "pembangunan" telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan sehari-hari. Konsep pembangunan, yang tak dapat dipisahkan dari terminologi yang disematkan, dikenal luas dengan istilah Delapan Jalur Pemerataan. Hal ini merupakan penjelasan mendetail dari Trilogi Pembangunan. Syahyuti telah mengemukakan sudut pandangnya tentang Delapan jalur pemerataan yang dimaksud, yang meliputi usaha-usaha untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara luas, termasuk pangan, sandang, dan tempat tinggal; (2) akses yang merata terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) distribusi pendapatan yang adil; (4) peluang kerja yang setara; (5) kesempatan untuk berwirausaha; (6) partisipasi dalam proses pembangunan, terutama bagi generasi muda dan perempuan; (7) penyebaran pembangunan yang merata; dan (8) keadilan yang diperoleh secara merata. Berdasarkan berbagai definisi pembangunan yang telah disampaikan, para ahli ekonomi telah merumuskan beberapa indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Dudley Seer sebagaimana yang dikutip oleh Todaro, indikator-indikator tersebut meliputi: a) Tingkat disparitas pendapatan; b) Reduksi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan; c) Penurunan angka pengangguran. Jika kita mengkaji lebih dalam, ketiga indikator keberhasilan ini memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat mengindikasikan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung menurun.

Perkembangan dan pembangunan ekonomi memiliki perbedaan dalam definisinya. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses terus-menerus dalam jangka panjang untuk meningkatkan output per kapita. Peningkatan ekonomi adalah indikator utama dalam menilai suksesnya upaya pembangunan. Karenanya, semakin cepat perkembangan ekonomi terjadi, secara umum akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa distribusi pendapatan juga merupakan salah satu indikator lain yang perlu diperhatikan. Sebuah ekonomi dianggap mengalami pertumbuhan atau perkembangan ketika aktivitas ekonominya mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Pengakuan atas Kepercayaan Hukum dan Kepercayaan dalam Berusaha telah menetapkan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik, menduduki peringkat ketiga di Asia setelah Cina dan India menurut Laporan Prospek Bisnis Asia yang dipublikasikan oleh Economist Corporate Network.

Konsep hukum lingkungan adalah prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dan alam sekitarnya dalam ranah hukum. Hal ini mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Hubungan antara konsep hukum lingkungan dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting dalam era modern ini, di mana keberlanjutan lingkungan telah diakui sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu cara dimana konsep hukum lingkungan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ketatnya regulasi lingkungan mendorong industri dan perusahaan untuk mengadopsi berbagai praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini termasuk menggunakan sumber energi terbarukan, mengimplementasikan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta melakukan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Dengan adanya regulasi yang ketat, tercipta insentif bagi pelaku bisnis untuk memprioritaskan aspek lingkungan dalam kegiatan operasional mereka, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, hal ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, hukum lingkungan juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui regulasi yang mengatur eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral, konsep hukum lingkungan

membantu mencegah kerusakan lingkungan yang berlebihan dan pemerasan sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Ini membantu menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang dengan memastikan bahwa sumber daya alam yang penting untuk aktivitas ekonomi tetap tersedia untuk generasi mendatang. Tidak hanya itu, konsep hukum lingkungan dapat menciptakan peluang baru dalam ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dengan mendorong investasi dalam teknologi dan industri yang ramah lingkungan, regulasi lingkungan dapat memicu pertumbuhan sektor baru seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan teknologi pengolahan limbah. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif lingkungan. Namun, peran konsep hukum lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik.

Beberapa pihak mungkin menganggap regulasi lingkungan sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi karena memperketat batasan atas aktivitas industri dan pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, serta untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum lingkungan yang efektif. Dalam kesimpulan, hubungan antara konsep hukum lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sangatlah kompleks dan saling terkait. Dengan memastikan keberlanjutan lingkungan, hukum lingkungan dapat menjadi pendorong penting dalam menciptakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan.

Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hukum lingkungan, pada dasarnya, merupakan serangkaian ketentuan hukum yang bertujuan untuk mengatur lingkungan hidup. Pada awalnya, hukum lingkungan cenderung bersifat sebagai bagian dari aspek hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu, hal ini berubah menjadi hukum administrasi negara. Perkembangan ini sesuai dengan meningkatnya peran yang diemban oleh pemerintah dalam mengelola serta turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Sejak diresmikan pada tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (yang kemudian dikenal sebagai UUPPLH 1997) dan secara alami menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai ketentuan penting terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam UUPPLH 2009 memiliki dampak yang signifikan dalam tata kelola lingkungan hidup di negara ini. Penjelasan mengenai Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

tahun 2009 juga memaparkan perbedaan fundamental dengan UUPPLH tahun 1997. Perbedaan yang ditekankan adalah kemajuan yang diakui dalam undang-undang ini terkait dengan prinsip-prinsip utama perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang bertumpu pada prinsip efisiensi tata kelola pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa dalam setiap tahapan dari proses penyusunan dan implementasi langkah-langkah pencegahan terhadap pencemaran dan/atau degradasi lingkungan hidup, dan dalam upaya-upaya penanggulangan serta penegakan hukum, disarankan untuk mengintegrasikan aspek-aspek transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan.

Hukum lingkungan internasional telah mengalami perkembangan sejak awal menjadi perhatian dengan kasus-kasus lingkungan yang melibatkan negara-negara sebagai pihak terkait, seperti yang terjadi dalam kasus *trail smelter* (1938) dan kasus *Lake Lanoux* (1957). Namun demikian, pada masa itu, fokus hukum lingkungan internasional masih lebih mengarah pada upaya perlindungan hak-hak negara secara umum, daripada perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Hanya setelah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya lingkungan, hukum lingkungan internasional mulai bertransisi menuju orientasi yang lebih kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Pada periode sebelum kesadaran global tentang lingkungan mulai muncul pada tahun 1960-an hingga 1970-an, hukum internasional terkait lingkungan masih belum sepenuhnya berkembang sebagai disiplin hukum yang mandiri. Lebih banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, cenderung sangat dipengaruhi oleh karakteristik hukum internasional umum yang menekankan pada konsep-konsep seperti hukum internasional tentang hidup bersama. Baru ketika cabang khusus hukum lingkungan internasional mulai muncul, kita mulai melihat penekanan yang lebih besar pada perlindungan lingkungan dalam konteks hukum internasional.

Pembangunan merupakan fase yang sangat penting dalam kerangka pemerintahan, terutama dalam mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang diinginkan. Dalam melaksanakan proses pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pandangan manusiawi, sering kali aspek perlindungan lingkungan diabaikan. Oleh sebab itu, konsep pembangunan berkelanjutan muncul sebagai sebuah paradigma yang inovatif dan maju. Fokus utama dari ide ini adalah untuk meningkatkan mutu eksistensi serta memenuhi keperluan pokok manusia dengan lebih optimal. Pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan penggabungan menyeluruh

aspek-aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam rencana pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kelengkapan lingkungan hidup serta meningkatkan kemampuan, kesejahteraan, dan standar hidup bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Dalam upaya meningkatkan standar hidup, penting untuk memiliki dukungan dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup menjadi krusial.

Ide tentang pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya, merupakan gagasan yang mudah disampaikan, namun muncul setelah serangkaian diskusi yang panjang mengenai pentingnya pembangunan dan kesadaran akan perlunya melestarikan lingkungan. Pertimbangan serta fokus terhadap aspek lingkungan dalam pembangunan telah menjadi subjek pembahasan sejak Konferensi Stockholm pada tahun 1972, yang diadakan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pencapaian gerakan pembangunan dunia pada dasawarsa sebelumnya. Perkembangan politik yang berlangsung dalam konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran negara-negara berkembang, yang menyadari bahwa biaya yang harus mereka keluarkan untuk melindungi lingkungan akan jauh melampaui sumber daya alam terbatas yang mereka miliki. Maka, terjadi kompromi politik dalam konferensi tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa kepentingan negara-negara maju dan berkembang dapat disatukan, sehingga upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dapat diteruskan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap ekosistem lingkungan, dan dengan demikian, mewariskan lingkungan yang berkelanjutan kepada generasi mendatang.

Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia diperkenalkan pada awalnya melalui TAP MPR IV Tahun 1973 mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dokumen ini menegaskan perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam proses pembangunan, serta menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup manusia dari potensi kerusakan. Upaya eksplorasi terhadap sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan, serta harus diimbangi dengan kebijakan yang holistik, yang memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan generasi mendatang. Setelah reformasi, gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan secara resmi ditegaskan melalui perubahan konstitusi, yaitu Amandemen UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4), yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu,

konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia sering kali disebut sebagai pembangunan berkelanjutan yang fokus pada pelestarian dan manajemen lingkungan. Pendekatan ini menekankan perlindungan dan regulasi ekosistem, mengacu pada prinsip-prinsip umum tentang keberlanjutan lingkungan. Definisi hukum dari konsep pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai:

“...upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pemahaman akan pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai dimensi yang luas serta menyeluruh. Tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan ekologi, tetapi juga mengakomodasi dimensi sosial-budaya, politik, dan hukum. Dalam upaya untuk mengelola lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keberadaan dimensi sosial-budaya, politik, dan hukum menjadi sangat penting, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang mengingat adanya perbedaan yang signifikan di dalamnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan tidaklah bersifat statis dan mutlak, melainkan dinamis dan terbuka yang membutuhkan upaya penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan. Pandangan dan konsep hukum tentang pembangunan berkelanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur hukum lingkungan yang modern.

Komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengikuti semangat deklarasi Stockholm terlihat jelas melalui inklusi konsep pembangunan berkelanjutan dalam GBHN 1973. Meskipun begitu, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk merumuskan suatu undang-undang khusus yang akan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lingkungan Hidup telah diajukan sejak tahun 1976, dan upaya ini kemudian diperkuat dengan pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup pada bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara yang bertanggung jawab atas Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Meskipun Undang-Undang Lingkungan Hidup yang diadopsi pada tahun 1982 secara prinsip telah menggalakkan pembangunan berkelanjutan, namun semangat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm dalam kehidupan sehari-hari

belum sepenuhnya tercapai. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman yang matang terkait konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagai akibatnya, implementasi karakter responsif dalam kebijakan hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak dilakukan secara konsisten dalam proses pembuatan peraturan di bawahnya. Kemakmuran yang menjadi sasaran akhir dari upaya pengelolaan lingkungan harus sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan keseimbangan dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan hati-hati dalam memberikan izin kepada pihak masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam. Tidak hanya memperhitungkan aspek keuntungan ekonomi semata, pemerintah juga harus mengutamakan kelestarian lingkungan melalui pelaksanaan usaha dan kegiatan yang berkelanjutan.

Hambatan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pembangunan Nasional Berkelanjutan Dalam Jangka Panjang Di Indonesia

Pembangunan nasional merupakan rangkaian langkah yang terus berlanjut dalam upaya meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan utamanya adalah mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut perspektif Jimly Asshiddiqie, pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan ekosistem dapat dikarakterisasi sebagai rangkaian langkah yang disengaja untuk menggabungkan aspek lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alamnya, pada semua fase pembangunan dengan tujuan memastikan kelangsungan kapasitas, kesejahteraan, dan standar hidup yang lebih baik bagi generasi saat ini dan masa depan. Menurut Pasal 1, bagian (3) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana, yang mencakup aspek-aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan guna memastikan kelestarian lingkungan serta kebahagiaan, keamanan, dan kualitas hidup yang baik bagi generasi masa kini dan masa depan. Walaupun begitu, tetap terdapat sejumlah hambatan serta permasalahan yang harus dihadapi dalam usaha untuk meningkatkan pelaksanaan hukum terkait dengan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan di masa depan. Hambatan dan tantangan ini dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor, termasuk:

1. Faktor kebijakan:

Berbagai kebijakan operasional yang sering kali diterapkan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini

menunjukkan bahwa seringkali terdapat ketidakselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

2. Faktor kelembagaan:

Terdapat ambivalensi dalam fungsi lembaga pengelolaan lingkungan atau ketidaksesuaian antara fungsi lembaga dengan praktik yang terjadi dalam pelaksanaan wewenang dan pembagian tugas di antara lembaga-lembaga terkait.

3. Faktor Lembaga Penegak Hukum

Peran Pengadilan sebagai bagian integral dari Aparat Penegakan Hukum sangatlah penting dan memiliki dampak yang cukup besar. Pengadilan, sebagai elemen utama dalam menjalankan sistem hukum, terkadang kurang tanggap terhadap tantangan krisis lingkungan. Lebih sering, fokusnya terletak pada aspek formal dan prosedural daripada upaya aktif untuk mencapai keadilan substansial.

4. Kesepakatan Internasional

Dengan disetujuinya kesepakatan internasional seperti yang terjadi dalam perdagangan melalui badan-badan seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dan ASEAN, terdapat peluang besar untuk menguasai pemanfaatan sumber daya alam (SDA) baik dalam konteks investasi maupun perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, praktik eksploitasi yang sering terjadi dalam penggunaan SDA, seperti melalui kontrak pertambangan dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), diperkirakan akan mengancam kualitas lingkungan dan merugikan masyarakat. Hal ini tercermin dari kurangnya inklusi aspek perlindungan lingkungan dalam Economic Partnership Agreement (EPA) antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dalam perjanjian tersebut bersifat umum dan tidak menyeluruh, sehingga kurang efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan SDA.

KESIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tantangan lingkungan yang semakin kompleks memerlukan respon yang komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Perlindungan lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan hidup planet ini bagi generasi mendatang. Diperlukan upaya bersama dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

Penerapan hukum lingkungan yang efektif membutuhkan sinergi antara berbagai instrumen hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Edukasi hukum dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat agar tercipta budaya hukum dan lingkungan yang kuat. Langkah preventif dalam penegakan hukum, seperti pengawasan yang ketat dan penegakan peraturan, menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kontribusi hukum lingkungan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Regulasi lingkungan yang ketat memiliki potensi untuk merangsang inovasi dan memicu peningkatan investasi dalam berbagai sektor yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dampak positif dari langkah ini kemungkinan besar akan tercermin dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga tentang memastikan bahwa kebutuhan generasi mendatang dapat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Konsep hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan harus terus dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua.

REFERENSI

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 446–56.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 1, no. 1 (2012): 23268.
- Hidayaturrahman, Mohammad. *Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan*. Unitomo Press, 2021.
- Maghfur, M. "Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Masa Depan Ekologi Manusia." In *Forum Tarbiyah*, Vol. 8, 2010.
- Maulidyna, Shafira Arizka. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 265–92.
- Muhammad, Akib. "Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2014.
- Satmaidi, Edra. "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 01 (2011).
- Siregar, Muhammad Arief Rahmadsah. "Peran Pertanian Organik Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat," 2023.
- Wuryandari, Ganewati, Dhuroruddin Mashad, R R Emilia Yustiningrum, Athiqah Nur Alami, and Nanto Sriyanto. *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi, 2015.
- Yunanto, Mohammad Kus. "Kerusakan Lingkungan Dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Di Indonesia." *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi* 7, no. 2 (2020): 182–96.
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 33 (3) (1945).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 28 (1945).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Pasal 1 ayat (3) (2009).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).